



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 68/PP.07-BA/1802/3/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Muhammad Faizal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	29.109	27.667	56.776	
2	BANGUN REJO	17	25.985	25.321	51.306	
3	PADANG RATU	15	21.526	20.537	42.063	
4	GUNUNG SUGIH	15	28.510	27.553	56.063	
5	TRIMURJO	14	21.558	21.142	42.700	
6	PUNGGUR	9	15.991	15.836	31.827	
7	TERBANGGI BESAR	10	46.085	45.906	91.991	
8	SEPUTIH RAMAN	14	20.408	20.115	40.523	
9	RUMBIA	9	15.577	15.186	30.763	
10	SEPUTIH BANYAK	13	19.401	18.966	38.367	
11	SEPUTIH MATARAM	12	21.554	20.807	42.361	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	19.932	19.200	39.132	
13	TERUSAN NUNYAI	7	18.603	18.501	37.104	
14	BUMI RATU NUBAN	10	12.961	12.823	25.784	
15	BEKRI	8	11.532	11.039	22.571	
16	SEPUTIH AGUNG	10	21.722	21.403	43.125	
17	WAY PANGUBUAN	8	17.017	16.981	33.998	
18	BANDAR MATARAM	9	28.152	26.703	54.855	
19	PUBIAN	20	18.122	17.559	35.681	
20	SELAGAI LINGGA	14	13.594	13.081	26.675	

21	ANAK TUHA	12	16.053	15.653	31.706	
22	SENDANG AGUNG	9	16.661	15.767	32.428	
23	KOTA GAJAH	7	13.611	13.597	27.208	
24	BUMI NABUNG	7	14.307	13.798	28.105	
25	WAY SEPUTIH	6	7.916	7.709	15.625	
26	BANDAR SURABAYA	10	14.748	14.290	29.038	
27	ANAK RATU AJI	6	7.132	6.928	14.060	
28	PUTRA RUMBIA	10	8.300	7.977	16.277	
TOTAL		311	526.067	512.045	1.038.112	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Muhammed Faizal